

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2002

TAHUN : 2002



NOMOR : 18

SERI : D

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 500 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI CABANG DINAS DAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa pembentukan dan susunan organisasi Dinas Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Daerah tersebut di atas, dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan pembentukan dan susunan organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung 2000-2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- d. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- e. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Bandung;
- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas pada Dinas Daerah Kota Bandung;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disingkat UPTD;
- h. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas pada Dinas Daerah Kota Bandung;

- i. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Daerah Kota Bandung;
- j. Petugas Administrasi adalah jabatan non struktural yang melaksanakan tugas-tugas administratif Cabang Dinas dan UPTD pada Dinas Daerah Kota Bandung;
- k. Petugas Operasional adalah jabatan non struktural yang melaksanakan tugas-tugas operasional Cabang Dinas dan UPTD pada Dinas Daerah Kota Bandung;
- l. Juru Rawat adalah jabatan fungsional yang melaksanakan tugas-tugas operasional UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
- m. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Cabang Dinas dan UPTD yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- n. Wilayah Kerja Kecamatan adalah Wilayah kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Keputusan ini dibentuk Cabang Dinas dan UPTD pada Dinas Daerah Kota Bandung;
- (2) Cabang Dinas dan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
 - a. Cabang Dinas :
 1. Dinas Tata Kota :
 - 1.1. Cabang Dinas Wilayah Bojonegara;
 - 1.2. Cabang Dinas Wilayah Karees;
 - 1.3. Cabang Dinas Wilayah Tegallega;
 - 1.4. Cabang Dinas Wilayah Cibeunying;
 - 1.5. Cabang Dinas Wilayah Ujungberung;
 - 1.6. Cabang Dinas Wilayah Gedebage.
 2. Dinas Bina Marga :
 - 2.1. Cabang Dinas Wilayah Bojonegara;
 - 2.2. Cabang Dinas Wilayah Karees;
 - 2.3. Cabang Dinas Wilayah Tegallega;
 - 2.4. Cabang Dinas Wilayah Cibeunying;
 - 2.5. Cabang Dinas Wilayah Ujungberung;
 - 2.6. Cabang Dinas Wilayah Gedebage.

3. Dinas Bangunan :
 - 3.1. Cabang Dinas Wilayah Bojonegara;
 - 3.2. Cabang Dinas Wilayah Karees;
 - 3.3. Cabang Dinas Wilayah Tegallega;
 - 3.4. Cabang Dinas Wilayah Cibeunying;
 - 3.5. Cabang Dinas Wilayah Ujungberung;
 - 3.6. Cabang Dinas Wilayah Gedebage.
4. Dinas Perumahan :
 - 4.1. Cabang Dinas Wilayah Bojonegara dan Tegallega;
 - 4.2. Cabang Dinas Wilayah Cibeunying dan Ujungberung;
 - 4.3. Cabang Dinas Wilayah Karees dan Gedebage.
5. Dinas Pengairan :
 - 5.1. Cabang Dinas Citepus;
 - 5.2. Cabang Dinas Cibeunying;
 - 5.3. Cabang Dinas Cisaranten;
 - 5.4. Cabang Dinas Cidurian.
6. Dinas Pertamanan dan Pemakaman :
 - 6.1. Cabang Dinas Wilayah Ujungberung;
 - 6.2. Cabang Dinas Wilayah Gedebage.
7. Dinas Pendidikan :
 - 7.1. Cabang Dinas Kecamatan Sukasari;
 - 7.2. Cabang Dinas Kecamatan Sukajadi;
 - 7.3. Cabang Dinas Kecamatan Cicendo;
 - 7.4. Cabang Dinas Kecamatan Andir;
 - 7.5. Cabang Dinas Kecamatan Cidadap;
 - 7.6. Cabang Dinas Kecamatan Coblong;
 - 7.7. Cabang Dinas Kecamatan Bandung Wetan;
 - 7.8. Cabang Dinas Kecamatan Sumur Bandung;
 - 7.9. Cabang Dinas Kecamatan Cibeunying Kaler;
 - 7.10. Cabang Dinas Kecamatan Cibeunying Kidul;
 - 7.11. Cabang Dinas Kecamatan Bojongloa Kaler;
 - 7.12. Cabang Dinas Kecamatan Astanaanyar;
 - 7.13. Cabang Dinas Kecamatan Babakan Ciparay;
 - 7.14. Cabang Dinas Kecamatan Bojongloa Kidul;
 - 7.15. Cabang Dinas Kecamatan Bandung Kulon;
 - 7.16. Cabang Dinas Kecamatan Regol;
 - 7.17. Cabang Dinas Kecamatan Lengkong;
 - 7.18. Cabang Dinas Kecamatan Batununggal;
 - 7.19. Cabang Dinas Kecamatan Kiaracondong;
 - 7.20. Cabang Dinas Kecamatan Arcamanik;
 - 7.21. Cabang Dinas Kecamatan Cibiru;
 - 7.22. Cabang Dinas Kecamatan Cicadas;
 - 7.23. Cabang Dinas Kecamatan Ujungberung;
 - 7.24. Cabang Dinas Kecamatan Rancasari;
 - 7.25. Cabang Dinas Kecamatan Margacinta;
 - 7.26. Cabang Dinas Kecamatan Bandung Kidul;
8. Dinas Pertanian :
 - 8.1. Cabang Dinas Bandung Utara;
 - 8.2. Cabang Dinas Bandung Selatan.

b. UPTD :

1. Dinas Bina Marga :
 - 1.1. UPTD Produksi Campuran Aspal;
 - 1.2. UPTD Alat Berat;
 - 1.3. UPTD Pengujian Bahan dan Konstruksi.
2. Dinas Pengairan;
 - 2.1. UPTD Cikapundung.
3. Dinas Pertamanan dan Pemakaman :
 - 3.1. UPTD Pengelola Sarana Lapangan Tegallega;
4. Dinas Kesehatan :
 - 4.1. Enam Puluh Delapan (68) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS);
 - 4.2. UPTD Sarana Diagnostik;
 - 4.3. UPTD Emergency.
5. Dinas Pendidikan :
 - 5.1. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar;
6. Dinas Pertanian :
 - 6.1. UPTD Rumah Pematangan Hewan
7. Dinas Perhubungan :
 - 7.1. UPTD Terminal.
8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan :
 - 8.1. UPTD Jasa Teknis Perdagangan Barang Kulit;
9. Dinas Koperasi :
 - 9.1. UPTD Balai Latihan Koperasi dan Usaha Kecil.
10. Dinas Tenaga Kerja :
 - 10.1. UPTD Balai Latihan Kerja;
 - 10.2. UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.
11. Dinas Informasi dan Komunikasi :
 - 11.1. UPTD Radio Siaran Pemerintah Daerah.

(3) Pembagian wilayah kerja Cabang Dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf (a) angka 1, 2, 3, 4 dan 6 Pasal ini yaitu :

- a. Cabang Dinas Wilayah Bojonegara mempunyai wilayah kerja terdiri dari:
 1. Kecamatan Sukasari;
 2. Kecamatan Sukajadi;
 3. Kecamatan Cicendo;
 4. Kecamatan Andir.
- b. Cabang Dinas Wilayah Cibeunying mempunyai wilayah kerja terdiri dari:
 1. Kecamatan Cidadap;
 2. Kecamatan Coblong;
 3. Kecamatan Bandung Wetan;

4. Kecamatan Sumur Bandung;
 5. Kecamatan Cibeunying Kaler;
 6. Kecamatan Cibeunying Kidul.
- c. Cabang Dinas Wilayah Tegallega mempunyai wilayah kerja terdiri dari:
1. Kecamatan Astanaanyar;
 2. Kecamatan Bojongloa Kaler;
 3. Kecamatan Babakan Ciparay;
 4. Kecamatan Bojongloa Kidul;
 5. Kecamatan Bandung Kulon.
- d. Cabang Dinas Wilayah Karees mempunyai wilayah kerja terdiri dari :
1. Kecamatan Regol;
 2. Kecamatan Lengkong;
 3. Kecamatan Batununggal;
 4. Kecamatan Kiaracondong;
- e. Cabang Dinas Wilayah Ujungberung mempunyai wilayah kerja terdiri dari :
1. Kecamatan Arcamanik;
 2. Kecamatan Cibiru;
 3. Kecamatan Cicadas;
 4. Kecamatan Ujungberung;
- f. Cabang Dinas Wilayah Gedebage mempunyai wilayah kerja terdiri dari:
1. Kecamatan Rancasari;
 2. Kecamatan Margacinta;
 3. Kecamatan Bandung Kidul.
- (4) Pembagian Wilayah Kerja Cabang Dinas sebagai mana ayat (2) huruf (a) angka 5 Pasal ini yaitu :

- a. Cabang Dinas Citepus Wilayah Kerjanya terdiri dari:
- 1) Kecamatan Sukasari;
 - 2) Kecamatan Sukajadi;
 - 3) Kecamatan Cicendo;
 - 4) Kecamatan Andir;
 - 5) Kecamatan Bandung Kulon;
 - 6) Kecamatan Babakan Ciparay;
 - 7) Kecamatan Bojongloa kaler;
 - 8) Kecamatan Bojongloa Kidul;
 - 9) Kecamatan Astana anyar.
- b. Cabang Dinas Cibeunying Wilayah Kerjanya terdiri dari:
- 1) Kecamatan Cidadap;
 - 2) Kecamatan Coblong;
 - 3) Kecamatan Bandung Wetan;
 - 4) Kecamatan Sumur Bandung;
 - 5) Kecamatan Batununggal;
 - 6) Kecamatan Lengkong;
 - 7) Kecamatan Regol;
 - 8) Kecamatan Bandung Kidul.

- c. Cabang Dinas Cidurian Wilayah Kerjanya terdiri dari:
 - 1) Kecamatan Cibeunying Kaler;
 - 2) Kecamatan Cibeunying Kidul;
 - 3) Kecamatan Cicadas;
 - 4) Kecamatan Margacinta.

 - d. Cabang Dinas Cisaranten Wilayah Kerjanya terdiri dari:
 - 1) Kecamatan Arcamanik;
 - 2) Kecamatan Ujungberung;
 - 3) Kecamatan Cibiru;
 - 4) Kecamatan Rancasari
- (5) Pembagian Wilayah Kerja Cabang Dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf (a) angka 7 Pasal ini disesuaikan dengan Wilayah Kerja Kecamatan
- (6) Pembagian wilayah kerja Cabang Dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf (a) angka 8 Pasal ini yaitu :
- a. Cabang Dinas Bandung Utara, wilayah kerjanya terdiri dari :
 - 1) Kecamatan Sukasari;
 - 2) Kecamatan Sukajadi;
 - 3) Kecamatan Cicendo;
 - 4) Kecamatan Andir.
 - 5) Kecamatan Cidadap;
 - 6) Kecamatan Coblong;
 - 7) Kecamatan Bandung Wetan;
 - 8) Kecamatan Sumur Bandung;
 - 9) Kecamatan Cibeunying Kaler;
 - 10) Kecamatan Cibeunying Kidul.
 - 11) Kecamatan Astanaanyar;
 - 12) Kecamatan Bojongloa Kaler;
 - 13) Kecamatan Babakan Ciparay;
 - 14) Kecamatan Bojongloa Kidul;
 - 15) Kecamatan Bandung Kulon.

 - b. Cabang Dinas Bandung Selatan, wilayah kerjanya terdiri dari :
 - 1) Kecamatan Regol;
 - 2) Kecamatan Lengkong;
 - 3) Kecamatan Batununggal;
 - 4) Kecamatan Kiaracondong;
 - 5) Kecamatan Arcamanik;
 - 6) Kecamatan Cibiru;
 - 7) Kecamatan Cicadas;
 - 8) Kecamatan Ujungberung;
 - 9) Kecamatan Rancasari;
 - 10) Kecamatan Margacinta;
 - 11) Kecamatan Bandung Kidul.
- (5) Pembagian Wilayah Kerja Cabang Dinas sebagaimana termaksud ayat (2) huruf (a) angka 7 pasal ini sesuai dengan Wilayah Kerja Kecamatan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Cabang Dinas pada Dinas Daerah merupakan salah satu unit organisasi di lingkungan Dinas dan dipimpin oleh seorang Kepala serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bagian Tata Usaha;
- (2) UPTD merupakan salah satu unit organisasi di lingkungan Dinas dan dipimpin oleh seorang Kepala serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bagian Tata Usaha.

Bagian Kedua

Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Paragraf 1

Cabang Dinas pada Dinas Bina Marga

Pasal 4

- (1) Cabang Dinas pada Dinas Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Bina Marga di bidang pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian peningkatan, perbaikan dan pemeliharaan jalan, saluran, trotoar, berm dan jembatan di wilayahnya masing-masing.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Cabang Dinas pada Dinas Bina Marga mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana pelaksanaan peningkatan, perbaikan dan pemeliharaan jalan, saluran, trotoar, berm dan jembatan di wilayahnya masing-masing;
 - b. Pelaksanaan peningkatan, perbaikan dan pemeliharaan jalan, saluran, trotoar, berm dan jembatan di wilayahnya masing-masing;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pengawasan dan pengendalian kegiatan peningkatan, perbaikan dan pemeliharaan jalan, saluran, trotoar, berm dan jembatan.
- (3) Susunan Organisasi Cabang Dinas pada Dinas Bina Marga, terdiri dari :
 - a. Kepala Cabang Dinas;
 - b. Petugas Administrasi;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Cabang Dinas pada Dinas Bina Marga sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran.

Paragraf 2

Cabang Dinas pada Dinas Tata Kota

Pasal 5

- (1) Cabang Dinas pada Dinas Tata Kota mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Tata Kota di bidang penyuluhan serta pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Cabang Dinas pada Dinas Tata Kota mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana pelaksanaan penyuluhan serta pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota di wilayahnya masing-masing;
 - b. Pelaksanaan penyuluhan serta pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota di wilayahnya masing-masing;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyuluhan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota di wilayahnya masing-masing.
- (3) Susunan Organisasi Cabang Dinas pada Dinas Tata Kota, terdiri dari:
 - a. Kepala Cabang Dinas;
 - b. Petugas Administrasi;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Cabang Dinas pada Dinas Tata Kota sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran.

Paragraf 3

Cabang Dinas pada Dinas Bangunan

Pasal 6

- (1) Cabang Dinas pada Dinas Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Bangunan di bidang penyuluhan, operasional penomoran bangunan serta pengawasan dan pengendalian bangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Cabang Dinas pada Dinas Bangunan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana pelaksanaan penyuluhan, operasional penomoran bangunan serta pengawasan dan pengendalian bangunan di wilayahnya masing-masing;
 - b. Pelaksanaan penyuluhan, operasional penomoran bangunan serta pengawasan dan pengendalian bangunan di wilayahnya masing-masing;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyuluhan, operasional penomoran bangunan, pengawasan dan pengendalian bangunan di wilayahnya masing-masing.
- (3) Susunan Organisasi Cabang Dinas pada Dinas Bangunan, terdiri dari:
 - a. Kepala Cabang Dinas;
 - b. Petugas Administrasi;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan Struktur Organisasi Cabang Dinas pada Dinas Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran.

Paragraf 4

Cabang Dinas pada Dinas Perumahan

Pasal 7

- (1) Cabang Dinas pada Dinas Perumahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan di bidang pendataan, penyuluhan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Cabang Dinas pada Dinas Perumahan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana pelaksanaan pendataan, penyuluhan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah;
 - b. Pelaksanaan pendataan, penyuluhan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pendataan, penyuluhan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Cabang Dinas pada Dinas Perumahan, terdiri dari:
- a. Kepala Cabang Dinas;
 - b. Petugas Administrasi;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Cabang Dinas pada Dinas Perumahan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran.

Paragraf 5

Cabang Dinas pada Dinas Pengairan

Pasal 8

- (1) Cabang Dinas pada Dinas Pengairan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengairan di bidang penyuluhan serta pengawasan dan pengendalian pemanfaatan jaringan irigasi dan pengairan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Cabang Dinas pada Dinas Pengairan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana pelaksanaan penyuluhan serta pengawasan dan pengendalian pemanfaatan jaringan irigasi dan pengairan;
 - b. Pelaksanaan penyuluhan serta pengawasan dan pengendalian pemanfaatan jaringan irigasi dan pengairan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyuluhan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan jaringan irigasi dan pengairan.
- (3) Susunan Organisasi Cabang Dinas pada Dinas Pengairan, terdiri dari:
- a. Kepala Cabang Dinas;
 - b. Petugas Administrasi;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan Struktur Organisasi Cabang Dinas pada Dinas Pengairan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran.

Paragraf 6

Cabang Dinas
pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman

Pasal 9

- (1) Cabang Dinas pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertamanan dan Pemakaman di bidang pemeliharaan taman kota, penanaman dan penyulaman pohon serta pengawasan dan pengendalian proyek pembangunan taman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Cabang Dinas pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana pelaksanaan pemeliharaan taman kota, penanaman dan penyulaman pohon serta pengawasan dan pengendalian proyek pembangunan taman;
 - b. Pelaksanaan pemeliharaan taman kota, penanaman dan penyulaman pohon serta pengawasan dan pengendalian proyek pembangunan taman;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pemeliharaan taman kota, penanaman dan penyulaman pohon serta pengawasan dan pengendalian proyek pembangunan taman.
- (3) Susunan Organisasi Cabang Dinas pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman, terdiri dari:
- a. Kepala Cabang Dinas;
 - b. Petugas Administrasi;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Cabang Dinas pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran.

Paragraf 7

Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan

Pasal 10

- (1) Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang pengembangan pendidikan TK dan SD, Wajar Dikdas, Pendidikan Luar Sekolah, Pendidikan dan Pembinaan Kepemudaan dan Keolahragaan serta pendidikan kebudayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana pelaksanaan pengembangan pendidikan TK dan SD, Wajar Dikdas, Pendidikan Luar Sekolah, Pendidikan dan Pembinaan Kepemudaan dan Keolahragaan serta pendidikan kebudayaan masyarakat;

- b. Pelaksanaan pengembangan pendidikan TK dan SD, Wajar Dikdas, Pendidikan Luar Sekolah, Pendidikan dan Pembinaan Kepemudaan dan Keolahragaan serta pendidikan kebudayaan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan pendidikan TK dan SD, Wajar Dikdas, Pendidikan Luar Sekolah, Pendidikan dan Pembinaan Kepemudaan dan Keolahragaan serta pendidikan kebudayaan masyarakat.
- (3) Susunan Organisasi Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan, terdiri dari:
- a. Kepala Cabang Dinas;
 - b. Petugas Administrasi;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran.

Paragraf 8

Cabang Dinas pada Dinas Pertanian

Pasal 11

- (1) Cabang Dinas pada Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang penyuluhan, pengawasan dan pengendalian mutu hasil-hasil pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Cabang Dinas pada Dinas Pertanian mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana pelaksanaan penyuluhan, pengawasan dan pengendalian mutu hasil-hasil pertanian;
 - b. Pelaksanaan penyuluhan, pengawasan dan pengendalian mutu hasil-hasil pertanian;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyuluhan, pengawasan dan pengendalian mutu hasil-hasil pertanian.
- (3) Susunan Organisasi Cabang Dinas pada Dinas Pertanian, terdiri dari:
- a. Kepala Cabang Dinas;
 - b. Petugas Administrasi;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Cabang Dinas pada Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran.

Paragraf 9

UPTD pada Dinas Bina Marga

Bagian Pertama

UPTD Produksi Campuran Aspal

Pasal 12

- (1) UPTD Produksi Campuran Aspal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Bina Marga di bidang produksi campuran aspal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, UPTD Produksi Campuran Aspal mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana pelaksanaan produksi campuran aspal;
 - b. Pelaksanaan produksi campuran aspal;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pengawasan dan pengendalian kegiatan produksi campuran aspal.
- (3) Susunan Organisasi UPTD Produksi Campuran Aspal, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Petugas Administrasi;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPTD Produksi Campuran Aspal sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran.

Bagian Kedua

UPTD Alat Berat

Pasal 14

- (1) UPTD Alat Berat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Bina Marga di bidang pengelolaan, pemeliharaan dan pelayanan alat berat sarana pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, UPTD Alat Berat mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan dan pelayanan alat berat sarana pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan dan pelayanan alat berat sarana pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan pelayanan alat berat sarana pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan.
- (3) Susunan Organisasi UPTD Alat Berat, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Petugas Administrasi;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan Struktur Organisasi UPTD Alat Berat sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran.

Bagian Ketiga

UPTD Pengujian Bahan dan Konstruksi

Pasal 15

- (1) UPTD Pengujian Bahan dan Konstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Bina Marga di bidang pengujian bahan dan konstruksi jalan dan jembatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, UPTD Pengujian Bahan dan Konstruksi mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana pelaksanaan penelitian dan pengujian bahan-bahan jalan, jembatan, bangunan beton, tanah dan konstruksi jalan dan jembatan;
 - b. Pelaksanaan penelitian dan pengujian bahan-bahan jalan, jembatan, bangunan beton, tanah dan konstruksi jalan dan jembatan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pengawasan dan pengendalian kegiatan penelitian dan pengujian bahan-bahan jalan, jembatan, bangunan beton, tanah dan konstruksi jalan dan jembatan.
- (3) Susunan Organisasi UPTD Pengujian Bahan dan Konstruksi, terdiri dari :
- a. Kepala UPTD;
 - b. Petugas Administrasi;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pengujian Bahan dan Konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran.

Paragraf 10

UPTD Cikapundung pada Dinas Pengairan

Pasal 16

- (1) UPTD Cikapundung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengairan di bidang pengelolaan Sungai Cikapundung.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, UPTD Cikapundung mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana pelaksanaan pengelolaan sungai dan daerah aliran sungai Cikapundung;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan sungai dan daerah aliran sungai Cikapundung;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan sungai dan daerah aliran sungai Cikapundung.
- (3) Susunan Organisasi UPTD Cikapundung, terdiri dari:
- a. Kepala UPTD;
 - b. Petugas Administrasi;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan Struktur Organisasi UPTD Cikapundung sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran.

Paragraf 11

UPTD Pengelola Sarana Lapangan Tegallega
pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman

Pasal 17

- (1) UPTD Pengelola Sarana Lapangan Tegallega mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertamanan dan Pemakaman di bidang pengelolaan sarana lapangan Tegallega.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, UPTD Pengelola Sarana Lapangan Tegallega mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana pelaksanaan pengelolaan sarana lapangan Tegallega;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan sarana lapangan Tegallega;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan sarana lapangan Tegallega.
- (3) Susunan Organisasi UPTD Pengelola Sarana Lapangan Tegallega, terdiri dari:
- a. Kepala UPTD;
 - b. Petugas Administrasi;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pengelola Sarana Lapangan Tegallega sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran.

Paragraf 12

UPTD pada Dinas Kesehatan

Bagian Pertama

UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat

Pasal 18

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang pelayanan dasar kesehatan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana pelaksanaan pelayanan dasar kesehatan masyarakat;
 - b. Pelaksanaan pelayanan dasar kesehatan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan dasar kesehatan masyarakat.

- (3) Susunan Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Petugas Administrasi;
 - c. Juru Rawat;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran.

Bagian Kedua

UPTD Sarana Diagnostik

Pasal 19

- (1) UPTD Sarana Diagnostik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang pelayanan sarana diagnostik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, UPTD Sarana Diagnostik mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana pelaksanaan pelayanan sarana diagnostik;
 - b. Pelaksanaan pelayanan sarana diagnostik yang meliputi pelayanan laboratorium dan radiologi;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan sarana diagnostik.
- (3) Susunan Organisasi UPTD Sarana Diagnostik, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Petugas Administrasi;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPTD Sarana Diagnostik sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran.

Bagian Ketiga

UPTD Emergency

Pasal 20

- (1) UPTD Emergency mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang pelayanan emergency.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, UPTD Emergency mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana pelaksanaan pelayanan emergency;
 - b. Pelaksanaan pelayanan emergency;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan emergency.
- (3) Susunan Organisasi UPTD Emergency, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Petugas Administrasi;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan Struktur Organisasi UPTD Emergency sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran.

Paragraf 13

UPTD Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan

Pasal 21

- (1) UPTD Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang peningkatan dan pengembangan sanggar kegiatan belajar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, UPTD Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sanggar kegiatan belajar;
 - b. Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sanggar kegiatan belajar;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pengawasan dan pengendalian peningkatan dan pengembangan sanggar kegiatan belajar.
- (3) Susunan Organisasi UPTD Sanggar Kegiatan Belajar, terdiri dari:
- a. Kepala UPTD;
 - b. Petugas Administrasi;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPTD Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran.

Paragraf 14

UPTD Rumah Pemotongan Hewan pada Dinas Pertanian

Pasal 22

- (1) UPTD Rumah Pemotongan Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang pengelolaan sarana dan prasarana rumah pemotongan hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, UPTD Rumah Pemotongan Hewan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana rumah pemotongan hewan;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana rumah pemotongan hewan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana rumah pemotongan hewan.
- (3) Susunan Organisasi UPTD Rumah Pemotongan Hewan, terdiri dari :
- a. Kepala UPTD;
 - b. Petugas Administrasi;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan Struktur Organisasi UPTD Rumah Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran.

Paragraf 15

UPTD Terminal pada Dinas Perhubungan

Pasal 23

- (1) UPTD Terminal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang pengelolaan terminal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, UPTD Terminal mempunyai fungsi:
- Penyusunan rencana pelaksanaan pengelolaan terminal;
 - Pelaksanaan pengelolaan terminal;
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan terminal.
- (3) Susunan Organisasi UPTD Terminal, terdiri dari:
- Kepala UPTD;
 - Petugas Administrasi;
 - Petugas Operasional;
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPTD Terminal sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran.

Paragraf 16

UPTD Jasa Teknis Perdagangan Barang Kulit pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 24

- (1) UPTD Jasa Teknis Perdagangan Barang Kulit pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan di bidang jasa teknis perdagangan barang kulit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, UPTD Jasa Teknis Perdagangan Barang Kulit mempunyai fungsi:
- Penyusunan rencana pelaksanaan jasa teknis perdagangan barang kulit;
 - Pelaksanaan jasa teknis perdagangan barang kulit;
 - Pelaksanaan fasilitasi dan mediasi kerjasama jasa teknis perdagangan barang kulit serta promosi dan informasi usaha perdagangan barang kulit;
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pengawasan dan pengendalian kegiatan jasa teknis perdagangan barang kulit.
- (3) Susunan Organisasi UPTD Jasa Teknis Perdagangan Barang Kulit, terdiri dari:
- Kepala UPTD;
 - Petugas Administrasi;
 - Petugas Operasional;
 - Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan Struktur Organisasi UPTD Jasa Teknis Perdagangan Barang Kulit sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran.

Paragraf 17

UPTD Balai Latihan Koperasi dan Usaha Kecil
pada Dinas Koperasi

Pasal 25

- (1) UPTD Balai Latihan Koperasi dan Usaha Kecil pada Dinas Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi di penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan koperasi dan usaha kecil.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, UPTD Balai Latihan Koperasi dan Usaha Kecil mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana pelaksanaan diklat koperasi dan usaha kecil;
 - b. Pelaksanaan diklat koperasi dan usaha kecil;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pengawasan dan pengendalian kegiatan diklat koperasi dan usaha kecil.
- (3) Susunan Organisasi UPTD Balai Latihan Koperasi dan Usaha Kecil, terdiri dari :
- a. Kepala UPTD;
 - b. Petugas Administrasi;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Latihan Koperasi dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran.

Paragraf 18

UPTD pada Dinas Tenaga Kerja

Bagian Pertama

UPTD Balai Latihan Kerja

Pasal 26

- (1) UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja di bidang pelatihan tenaga kerja swasta dan pengelolaan sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja;
 - b. Pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pelatihan kerja swasta serta pengelolaan sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja.

- (3) Susunan Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Petugas Administrasi;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran.

Bagian Kedua

UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja

Pasal 27

- (1) UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja di bidang peningkatan dan pengembangan hygiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, UPTD Hyperkes dan Keselamatan Kerja mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana pelaksanaan peningkatan dan pengembangan hygiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja;
 - b. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan hygiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pelaksanaan peningkatan dan pengembangan hygiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja.
- (3) Susunan Organisasi UPTD Hyperkes dan Keselamatan Kerja, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Petugas Administrasi;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPTD Hyperkes dan Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran.

Paragraf 19

UPTD Radio Siaran Pemerintah Daerah pada Dinas Informasi dan Komunikasi

Pasal 28

- (1) UPTD Radio Siaran Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Informasi dan Komunikasi di bidang pengelolaan radio siaran Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, UPTD Radio Siaran Pemerintah Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana pelaksanaan pengelolaan Radio Siaran Pemerintah Daerah;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan Radio Siaran Pemerintah Daerah;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan Radio Siaran Pemerintah Daerah.

- (3) Susunan Organisasi UPTD Radio Siaran Pemerintah Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Petugas Administrasi;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPTD Radio Siaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran.

Paragraf 20

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Cabang Dinas dan UPTD terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota atas usul Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan, jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Pimpinan Cabang Dinas dan UPTD di lingkungan Dinas Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (2) Pimpinan Cabang Dinas dan UPTD di lingkungan Dinas Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Pimpinan Cabang Dinas dan UPTD di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Cabang Dinas dan UPTD di lingkungan Dinas dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan Cabang Dinas dan UPTD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber lain yang sah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 33

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang mengatur mengenai hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Disahkan di Bandung
pada tanggal 12 Maret 2002


WALIKOTA BANDUNG

TTD

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal, 12 Maret 2002


SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG




LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2002 NOMOR 21

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 500 TAHUN 2002
TANGGAL : 8 APRIL 2002


**I. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI CABANG DINAS
PADA DINAS BINA MARGA KOTA BANDUNG**




**II. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI CABANG DINAS
PADA DINAS TATA KOTA BANDUNG**




**III. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI CABANG DINAS
PADA DINAS BANGUNAN KOTA BANDUNG**




**IV. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI CABANG DINAS
PADA DINAS PERUMAHAN KOTA BANDUNG**




**V. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI CABANG DINAS
PADA DINAS PENGAIRAN KOTA BANDUNG**




**VI. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI CABANG DINAS
PADA DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN KOTA BANDUNG**




**VII. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI CABANG DINAS
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG**




**VIII. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI CABANG DINAS
PADA DINAS PERTANIAN KOTA BANDUNG**




**IX. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PRODUKSI
CAMPURAN ASPAL DINAS BINA MARGA KOTA BANDUNG**




**X. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD ALAT BERAT
PADA DINAS BINA MARGA KOTA BANDUNG**




XI. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PENGUJIAN BAHAN DAN KONSTRUKSI PADA DINAS BINA MARGA KOTA BANDUNG




XII. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD CIKAPUNDUNG PADA DINAS BINA MARGA KOTA BANDUNG




XIII. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PENGELOLA SARANA LAPANGAN TEGALLEGA PADA DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN KOTA BANDUNG




XIV. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG




**XV. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD SARANA
DIAGNOSTIK DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG**




**XVI. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD EMERGENCY
PADA DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG**




**XVII. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD SANGGAR
KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG**




**XVIII. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD RUMAH
PEMOTONGAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN BANDUNG**




**XIX. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD TERMINAL
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDUNG**




**XX. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD JASA TEKNIS PERDAGANGAN
KULIT PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BANDUNG**




XXI. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD BALAI LATIHAN KOPERASI DAN USAHA KECIL PADA DINAS KOPERASI KOTA BANDUNG




XXII. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS BINA TENAGA KERJA KOTA BANDUNG



XXIII. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD HYPERKES DAN KESELAMATAN PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDUNG



XXIV. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH PADA DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI KOTA BANDUNG



Disahkan di Bandung
pada tanggal 12 Maret 2002

WALIKOTA BANDUNG

TTD

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal, 24 April 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2002 NOMOR 21